

KEPALA DESA BIRA KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DESA BIRA NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BIRA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG SEWA ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BIRA,

Menimbang: a.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang pengaturannya ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu sumber pendapatan asli desa adalah hasil aset desa;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan asli Desa Bira, dan untuk kelancaran pelaksanaannya, maka perlu mengatur mengenai pemanfaataatan aset desa dalam bentuk Sewa,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Sewa Aset Desa;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BIRA

dan

KEPALA DESA BIRA MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BIRA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG SEWA ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.
- 2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.
- 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.
- 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah APBDesa Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.
- 6. Aset Desa adalah adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
- 7. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
- 8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
- 9. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

- 10. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

JENIS, PEMANFAATAN DAN PENGATURAN ASET DESA

Pasal 2

Jenis Aset Desa terdiri atas:

- a. Kekayaan asli desa;
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- e. Hasil kerja sama desa; dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pasal 3

Bentuk pemanfaatan aset Desa dapat berupa:

- a. sewa,
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna

Pasal 4

Bentuk pemanfaatan aset Desa yang diatur dalam peraturan desa ini adalah sewa aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

BAB III

PELAKSANAAN SEWA ASET DESA

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Aset Desa yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aset yang terdaftar dalam daftar inventaris barang milik desa serta mempunyai bukti kepemilikan yang sah.
- (3) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurangkurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;

- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Proses penyewaan aset desa dilaksanakan oleh petugas/pengurus aset desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (3) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kepala Urusan.
- (4) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - b. melakukan inventarisasi aset desa yang disewakan;
 - c. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan sewa aset desa.

BAB IV

BESARAN SEWA ASET DESA

Pasal 7

- (1) Aset Desa yang disewakan di Desa adalah berupa:
 - a. sewa sped boat
 - b. moleng;
 - c. kursi;
 - d. kios pasar desa;
 - e. los pasar
 - f. objek wisata desa;
 - g. parkir desa;
 - h. sewa gedung;
 - i. tempat mancing desa.
 - j. gazebo
 - k. sampan
 - 1. sepeda
 - m. motor
 - (2) Besaran sewa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Nama Aset Desa	Satuan	Tarif/Harga Sewa	Ket
----	----------------	--------	---------------------	-----

1. 2. 3.	Sewa Sped Boat Sewa Moleng Sewa Kursi	Persatukali pakai Perhari Perbiji	250,000,- 200,000,- 2,500,-
4. 5.	Kios Pasar Desa Los Pasar	Pertahun Pertahun	30,000,- 20,000,-
6.	Objek Wisata Desa Pantai Timur (Panrangluhu, Kapuk dan Balla-Ballaia a. Dewasa b. Anak	Persatu kali masuk Persatu kali masuk	8,000,- 2,000,-
7.	Parkir Desa a. Mobil Besar b. Mobil (Mini Bus) c. Motor	Persatu kali parkir Persatu kali parkir Persatu kali parkir	10.000,- 5.000,- 2,000,-
8.	Sewa Gedung (Pengantin, seminar dll)	Persatu kali pakai	300,000,-
9.	Sewa masuk lokasi pancing	Persatu kali masuk	8000,-
10. 11. 12. 13.	Gasebo Sampan Sepeda Motor	Perjam Perjam Perjam Perjam	5.000,- 10.000,- 10.000,- 12.000,-

BAB V

PENDAPATAN HASIL SEWA

Pasal 8

- (1) Semua pendapatan dari hasil Sewa Aset Desa dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Desa.
- (2) Hasil Sewa aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Desa sebagai salah satu Pendapatan Asli Desa.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Desa ini dianggarkan dalam APBDesa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Sewa aset desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Desa Bira Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pungutan Sewa aset Desa tetap berlaku sampai batas ditetapkannya peraturan desa ini.
- (2) Sewa aset desa sebagimana pada ayat 1 (satu) dalam Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Bira Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sewa Aset Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatannya dalam Berita Desa Bira.

Ditetapkan di Bira pada tanggal KEPALA DESA BIRA,

ANDI WAHIDAH

Diundangkan di Bira pada tanggal SEKRETARIS DESA BIRA

PLA DESSIRAJA CECE

LEMBARAN DESA BIRA KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR NO. REGISTRASI PERATURAN DESA BIRA KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN (/2019)